

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan upah karyawan pada usaha air minum di Perumahan Graha Mustamindo Permai adalah upah yang ditentukan oleh pimpinan/pemilik usaha air minum itu sendiri tanpa melihat kualitas/kuantitas jasa atau tenaga yang diberikan oleh pekerjanya. Jika dilihat dari segi keadilan, upah yang diterima karyawan belum seimbang dengan jasa-jasa yang di keluarkan, yang mana upah yang diterima oleh karyawan usaha air minum sebesar Rp. 700.000 s/d Rp. 1.000.000,-. Dilihat dari upah yang diterima karyawan tentunya dari segi kelayakan, dapat dikatakan tidak layak karna tidak terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja. Dan jangka waktu pembayaran upah dilaksanakan sebulan sekali, tepat pada setiap awal bulan. Kemudian pada usaha air minum ini pimpinan/pemilik usaha ada memberikan bonus atau tunjangan kepada seluruh karyawannya pada saat hari raya.
2. Menurut Ekonomi Islam, penentuan upah tenaga kerja pada usaha air minum dalam hal ini belum sesuai dengan Ekonomi Syariah. Karena dalam Syari'at Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah bagi para pekerjanya. penentuan upah ini ditinjau dari keadilan,

kelayakan dan kebajikan dalam penerimaan upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan merupakan konsep yang harus diutamakan dalam pengupahan menurut islam maka dalam pelaksanaannya harus lebih ditekankan.

B. Saran

1. Kepada Pengusaha

Hendaklah memperhatikan lagi hak-hak buruh/pekerjanya dan penentuan upah tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran, untuk itu diharapkan hendaknya pihak pengusaha menerapkan standar upah bagi para pekerjanya dan melihat kegunaan atau manfaat jasa yang diberikan oleh pekrja. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat anatar kedua belah pihak.

2. Kepada tenaga kerja atau karyawan

Hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengusaha, bekerja dengan ikhlas, niatkan mencari nafkah untuk keluarga dan membantu pihak pengusaha dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan air minum (air galon). Dengan modal kepercayaan tersebut pihak pengusaha akan menggunakan jasa pekerja/buruh.